



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Lingkungan Propinsi Lampung (Berita Negara Tahun 2008);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
 dan
 BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan arus kas; dan
- d. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2010 sebagai berikut :

a. pendapatan daerah	Rp. 221.683.667.511,00,-
b. belanja daerah	<u>Rp. 216.958.770.333,00,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.4.724.897.178,00,-

c. pembiayaan daerah

1. penerimaan pembiayaan	Rp.	28.629.908,00,-
2. pengeluaran pembiayaan	Rp.	<u>0,00,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	28.629.908,00,-

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 26.799.025.097,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	248.482.692.608,00,-
2. realisasi		<u>Rp. 221.683.667.511,00,-</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	26.799.025.097,00,-

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 31.556.191.875 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	248.514.962.208,00,-
2. realisasi		<u>Rp. 216.958.770.333,00,-</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	31.556.191.875,00,-

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (4.692.627.578,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. surplus/(defisit) belanja setelah perubahan	Rp.	32.269.600,00,-
2. realisasi		<u>Rp. 4.724.897.178,00,-</u>
Selisih lebih/(kurang)	(Rp.	4.692.627.578,00,-)

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 3.639.692 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	32.269.600,00,-
2. realisasi		<u>Rp. 28.629.908,00,-</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	3.639.692,00,-

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00,-
2. realisasi	Rp.	0,00,-
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00,-

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 3.639.692,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	32.269.600,00,-
2. realisasi		<u>Rp. 28.629.908,00,-</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	3.639.692,00,-

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp. 90.601.510.599,76,-
b. jumlah kewajiban	Rp. 16.814.996.945,00,-
c. jumlah ekuitas dana	Rp. 73.786.513.654,76,-

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember 2010 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 januari 2010	Rp. 26.201.380,00,-
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 57.427.180.573,00,-
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	(Rp. 52.702.283.395,00,-)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 0,00,-
e. arus kas dari aktivitas investasi aset non-anggaran	Rp. 0,00,-
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2010	Rp. 5.012.095.891,00,-

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2010 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
 - lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - lampiran I.7 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - lampiran I.8 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - lampiran I.10 : Daftar nama cadangan daerah;
 - lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

- a. lampiran II : Neraca;
- b. lampiran III : Laporan arus kas;
- c. lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksana APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 14 Oktober 2011

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 17 Oktober 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

dto

PAHADA HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2011 NOMOR 6

Disalin sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



NISOM, S.H

Pembina

NIP. 19650817 198610 1 003